

# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)  
KABUPATEN CIANJUR**

**RAPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA**

Jl. Pasir Gede Raya, Telp (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216

**TAHUN 2019**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang sangat banyak dengan keberagaman suku, budaya, agama dan kondisi ekonomi dan politik menyebabkan Indonesia sangat kaya sekaligus berpotensi menjadi pemicu konflik akibat kemajemukannya tersebut.

Selain aspek-aspek sumber bencana alam tersebut, kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, dan wabah penyakit merupakan bencana lainnya yang juga berpotensi terjadi di Indonesia. Tercatat beberapa kejadian terkait dengan bencana non alam ini yang menyebabkan korban dan kerugian yang cukup banyak. Bencana-bencana tersebut tidak disebabkan oleh alam semata tapi juga non alam dan kombinasi antara berbagai risiko ancaman, kondisi kerentanan, ketidakmampuan atau kelemahan dalam bertindak untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif yang ada.

Kebencanaan di kabupaten Cianjur menunjukkan, akibat hadirnya ancaman yang menjadi bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain; aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia. Sementara itu, Tingginya

ancaman dan resiko yang ada di kabupaten Cianjur tidak diimbangi oleh sistem penanggulangan bencana yang memadai, terpadu, sistematis dan terencana. Selama ini ada beberapa kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana di kabupaten Cianjur.

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak tertangani. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan kajian risiko bencana.

Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

Penanggulangan bencana di Indonesia telah mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan. Diskursus yang konstruktif mengenai penanggulangan bencana berlangsung sangat cepat dan dinamis, baik pada tataran civil society, pemerintah dan lembaga perguruan tinggi. Perjalanan perubahan paradigma dimulai dari pandangan klasik yang menganggap bencana sebagai takdir semata. Manusia tidak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan terkait dengan terjadinya bencana. Keterlibatan manusia hanya sebatas menerima tanpa syarat dan tidak mempertanyakan takdir musibah yang menimpah manusia. Kepasrahan dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dibanding dengan pertanyaan kritis yang mempersoalkan pemaknaan “takdir” itu. Pada aras tertentu, pandangan ini bergeser pada cara pandang yang lebih saintifik dan ilmiah.

Bencana dilihat sebagai proses alamiah belaka. Ketika alam tidak mampu menahan beban pergerakan maka terjadilah kejadian yang luar biasa. Dalam konteks pandangan ini, peran manusia hanya sekedar menanggapi kejadian yang sudah terjadi dengan melakukan respon darurat. Pandangan alamiah seperti ini dalam perkembangannya dirasa tidak memberikan solusi bagi pengurangan dampak yang menimpah pada aset kehidupan dan penghidupan. Ditengah pencarian paradig alternative yang bersifat komprehensif, muncul pendekatan baru dalam melihat bencana. Paradigm itu adalah cara pandang dalam mengelola bencana yang melihat secara utuh mulai sebab ancaman sampai dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini melihat bencana sebagai bagian kewajaran, ketika elemen kerentanan bertemu dengan ancaman.

Bencana tidak dilihat sebagai teguran apalagi takdir, pun demikian bencana tidak dilihat sebagai sebuah fenomena alamiah semata yang melupakan dampak yang ditimbulkan. Di Indonesia perubahan paradig kearah paradig pengurangan risiko bencana sangat nyata tertuang dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007. Penanggulangan bencana ditekankan pada aspek pengurangan risiko bencana, bukan hanya tanggap darurat. Manajemen pengurangan risiko bencana merupakan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan lain-lain dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pemerintah, masyarakat, swasta.

Prinsip partisipasi menjadi nilai utama. Pelibatan semua unsure terutama masyarakat dalam semua kegiatan pengurangan risiko bencana menjadi keniscayaan. Perubahan paradig yang cukup baik ditingkat kebijakan dengan lahirnya regulasi yang mendukung manajemen pengurangan risiko bencana, diikuti oleh proses kelembagaan yang menopang kegiatan pengurangan risiko bencana.

Implikasi dari perubahan paradig diatas menuntut bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya penanganan kondisi darurat semata, tapi meliputi tiga fase atau tahapan yaitu; fase pra bencana, fase saat tanggap darurat dan fase pasca bencana.

Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas: (1) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; (2) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; (4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; (5) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; (6) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (7) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (8) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan (9) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan realitas obyektif kabupaten Cianjur dan idealitas penanggulangan bencana, maka menjadi penting pemerintah kabupaten Cianjur memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasi, mengkonsolidasi dan melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Cianjur.

Sebagai salah satu kunci efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, kajian risiko bencana harus disusun menggunakan metode standar di setiap daerah pada setiap jenjang pemerintahan. Standarisasi metode ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Tingginya akselerasi perkembangan ruang ilmu terkait pengkajian risiko bencana menjadi salah satu bahan pemikiran untuk melaksanakan standarisasi metode. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, dibutuhkan Pedoman Umum yang dapat dijadikan standar minimal bagi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam mengkaji risiko bencana.

Konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju ke holistik. Pandangan konvensional menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan dan kedaruratan. Paradigma yang berkembang adalah Pengurangan Risiko Bencana, yaitu rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam PRB setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanana serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman."Semua pihak, baik pemerintah, perusahaan/pengusaha dan masyarakat harus terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, dan senantiasa waspada terhadap bencana guna meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tapi semua pihak, termasuk masyarakat.

Peran masing-masing pihak, termasuk masyarakat sudah diatur dalam penanggulangan bencana ini, jadi bukan hanya urusan pemerintah. Penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan masyarakat agar mampu dengan sadar berinisiatif untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Dalam penanganan bencana pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama, namun dalam pelaksanaannya harus dibantu berbagai pihak, seperti TNI, Polri serta masyarakat. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak di tengah Propinsi Jawa Barat, dengan jarak sekira 65 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), dan terletak diantara 6021' - 7025' Lintang Selatan dan 106042' - 107025' Bujur Timur. Sedangkan jumlah penduduk

Kabupaten Cianjur hasil sensus penduduk tahun 2012 adalah kurang lebih 2.210.278 jiwa.<sup>1</sup>

Kabupaten Cianjur terbagi dalam 3 wilayah yaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah dan Wilayah Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 32 Kecamatan, jumlah desa sebanyak 354 desa dan jumlah kelurahan sebanyak 6 kelurahan yang berada di wilayah kota Cianjur.

Gambaran geografis Kabupaten Cianjur diatas sebagai pertimbangan pentingnya pengaturan atau regulasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Cianjur.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur perlu dioptimalkan.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Naskah akademik ini mencoba memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya berkenaan dengan penanggulangan bencana, adapun identifikasi masalah dalam naskah akademik ini meliputi :

1. Apa latar belakang dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur?

## **A. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini meliputi :

1. Apa latar belakang dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur?

---

<sup>1</sup> Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2012, Katalog BPS Kabupaten Cianjur, Cianjur, 2012, hlm 1-5

2. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan rutin atau secara berkala prasarana dan sarana Dinas Pepenyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur?

### **3. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian naskah akademis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak/ *stakeholder* diantaranya :

- 1) Bagi pemerintah dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Cianjur ;
- 2) Bagi Masyarakat, melalui penelitian naskah akademis ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk lebih memahami dan mengetahui berbagai kebijakan pemerintah khususnya dalam penanggulangan bencana.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang dipilih dalam penelitian naskah akademik ini adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara:

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Cetakan VI*, Raja Gerapindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

Dalam penelitian naskah akademik ini memakai metode pendekatan Yuridis Normatif, penelitian ini dapat digunakan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru dari sistem hukum nasional.<sup>3</sup>

**Sunaryati Hartono**, mengatakan penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijakan (*policy*) baru, biasanya menggunakan penelitian hukum interdisipliner dan penelitian yang mengembangkan satuan teori adalah merupakan penelitian murni, beliau juga mengatakan bahwa kegunaan penelitian hukum normatif antara lain adalah :

- a) Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum;
- b) Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c) Untuk menulis makalah/buku hukum;
- d) Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu;
- e) Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum penyajian penulisan penelitian secara *basic research* menggunakan data-data yang kumulatif dan metode yang digunakan adalah metode hukum, yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis.<sup>4</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian naskah akademik ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat maka dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar sebagai berikut :

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.105; penelitian yang bersifat yuridis normative, dapat dibedakan menjadi penelitian monodisipliner dan interdisipliner.

<sup>4</sup> Sunaryati, Op Cit, hlm. 74

<sup>5</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, 2011, hlm. 56; lihat pula Wila Chandra Wila

Dalam realisasinya penggalian data sebagai salah satu sumber penelitian maka peneliti memfokuskan pada tiga sumber bahan hukum diantaranya :

- 1) *Bahan Hukum Primer*, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - 2) *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti, anatara lain tentang referensi buku-buku, majalah, koran dan internet yang berkaitan dengan materi penelitian;<sup>6</sup>
  - 3) *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti brosur-brosur, media cetak.<sup>7</sup>
- b) Penelitian lapangan (*field research*) , tujuannya mencari data-data lapangan yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dalam penelitian naskah akademik ini melalui 2 (dua) cara diantaranya :

- 1) Penelitian Awal (*Pra Survey*), yaitu pengambilan data awal di instansi/lembaga terkait, untuk memudahkan langkah pengumpulan data selanjutnya;
- 2) Studi Pustaka (*Library research*), yakni melalui berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian naskah akademik ini.

### **4. Teknik Pengecekan Validasi Data**

Disamping teknik diatas pengecekan keabsahan data juga dilakukan melalui teknik pemeriksaan *triangulasi*, khususnya *triangulasi sumber*, **Patton** dalam bukunya dengan judul '*Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*', sebagaimana dikutip oleh **Lexi J. Moleng** menyebutkan bahwa

---

Supardi, *Metode Penelitian*, Materi Kuliah Metode Penelitian Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009, hlm. 17

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>7</sup> Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 58

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>8</sup>

## **5. Analisis Data**

Pengertian analisis di sini dalam penelitian naskah akademis ini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistimatis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Dari data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif, tanpa menggunakan angka (matematik dan statistik).

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi 4 (*empat*) tahap kegiatan yaitu :

- 1) Tahap pengumpulan data;
- 2) Tahap reduksi data;
- 3) Tahap pengujian data; dan
- 4) Tahap penarikan kesimpulan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum sejak tahun 1945 terbaca dengan jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”.

**Mochtar Kusumaatmadja**, mengatakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 178

yang dikehendaki pembangunan.<sup>9</sup> Sedangkan negara hukum menurut **Bagir Manan**<sup>10</sup>, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa pun tunduk kepada hukum tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat **Sudargo Gautama**.<sup>11</sup>

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun kriteria bencana adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, Hlm 6.

<sup>10</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67.

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10.

- a. Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Nasional.
  - 1) Bencana yang terjadi menyebabkan mekanisme sistem pemerintahan di daerah tersebut, baik dalam kawasan satu provinsi atau lebih tidak berfungsi.
  - 2) Infrastruktur di kawasan daerah yang terkena bencana mengalami rusak berat dan tidak berfungsi.
  - 3) Korban manusia baik yang meninggal maupun luka, serta kerusakan bangunan dan rumah tempat tinggal sangat banyak sehingga menyebabkan unsur-unsur BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota tidak mampu mengatasi akibat bencana tersebut.
  - 4) Hasil data korban dan kerusakan daerah yang sangat banyak, selanjutnya Presiden menetapkan Bencana Nasional.
- b. Kriteria Bencana alam pada Skala Tingkat Provinsi.
  - 1) Bencana alam yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana .
  - 2) Infrastruktur hanya sebagian kecil yang tidak berfungsi.
  - 3) Korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul, unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi.
  - 4) Unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi terhadap korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul.
- c. Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Kabupaten/Kota.
  - 1) Bencana yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana.
  - 2) Infrastruktur yang ada di kawasan tersebut semua berfungsi.
  - 3) Unsur-unsur BPBD Kabupaten/Kota mampu mengatasi terhadap timbulnya korban manusia maupun kerusakan daerah.

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;

- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Daerah.

Fungsi koordinasi meliputi:

- a. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
  - 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
  - 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  - 3. penentuan standar kebutuhan minimum;
  - 4. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  - 5. pengurangan resiko bencana;
  - 6. pembuatan peta rawan bencana;
  - 7. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  - 8. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
  - 9. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/ simulasi penanggulangan bencana.
- b. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Fungsi Komando dilakukan dalam status keadaan darurat bencana. Dalam status keadaan darurat bencana Bupati dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD. Komandan Penanganan Darurat Bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:

- a. penyelamatan;
- b. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan peralatan; dan
- d. pengerahan logistik.

Komandan Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Fungsi Pengendalian dilakukan dalam hal:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

## **B. Kajian Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

**A Hamid S. Attamimi** mengatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga bersimpul pada dua asas penting, yaitu asas formal dan asas material diantaranya yang termasuk asas formal adalah:

- 1) asas tujuan yang jelas;
- 2) asas perlunya pengaturan;
- 3) asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) asas materi muatan yang tepat;
- 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6) asasnya dapatnya dikenali.

Sedangkan asas-asas material terdiri dari:

- 1) asas harus sesuai dengan ciri hukum dan norma fundamental Negara;
- 2) asas harus sesuai dengan hukum dasar Negara;
- 3) asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum; dan
- 4) asas hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

**Hamid S. Attamimi**, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

*Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi

perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>12</sup>

**I.C. Van Der Vlies**, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang masuk kedalam asas formal dan asas materil diantaranya : Asas-asas formal meliputi:

- 1) asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- 2) asas organ/lembaga yang tepat (*begisel van het juiste organ*);
- 3) asas perlunya pengaturan (*het noodzakeijkheids beginsel*);
- 4) asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
- 5) asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas material meliputi:

- 1) asas terminology dan sistem matika yang benar (*het beginsel van duidelijke systematiek*);
- 2) asas dapat dikenal (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) asas perlakuan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas

---

<sup>12</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 115

pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto**<sup>13</sup> meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
  - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan perda.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Perda yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47;

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
  - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;

- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan RI.

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

Prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. pengurangan resiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasilguna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kepentingan umum;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. kemitraan;
- k. pemberdayaan;
- l. nondiskriminasi;
- m. nonproletisi;
- n. kemandirian;
- o. kearifan lokal;
- p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- q. berkelanjutan.

“asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

“asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

“asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

“asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

“asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada tahap pascabencana.

“asas partisipasi” adalah bahwa penanggulan bencana harus melibatkan masyarakat dan *stakeholder*.

“prinsip pengurangan resiko” adalah

“prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

“prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

“prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

“prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

“prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

“prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

“prinsip transparan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“prinsip akuntabel” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

**Sudikno Mertokusumo**,<sup>14</sup> asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Demikian halnya dengan pembuatan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

### **C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan.**

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Peraturan Daerah secara umum merupakan sebuah media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi dan espektasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih maju. Namun pada kenyataanya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: (1) perencanaan penanggulangan bencana; (2) pengurangan risiko bencana, (3) pencegahan, (4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan, (5) persyaratan analisis risiko bencana, (6) penegakan rencana tata ruang, (7) pendidikan dan pelatihan; dan (8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) penentuan status keadaan darurat bencana; (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (4) pemenuhan kebutuhan dasar; (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8) pemulihan keamanan dan ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (10) pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis

---

<sup>15</sup> Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif; Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 47-49

kerusakandan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. meminimalisasi dampak bencana;
- f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan oleh undang-undang diatas, mensyaratkan adanya institusi kelembagaan yang mampu melakukan kerja koordinasi, konsolidasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana. Berangkat dari kebutuhan institusi diatas, maka undang-undang mengamanatkan setiap daerah membentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi: (1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta (2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD. Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;
- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.

Penetapan status dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Sistem norma hukum Indonesia pernah mengalami evolusi hierarki Peraturan Perundang-undangan, saat ini yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis.**

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>16</sup>

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana ;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana ....

Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi/teknologi (5) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan

---

<sup>16</sup> H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43.

perlindungan dan jaminan hak atas: a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana; b. agama dan kepercayaan; c. budaya; d. lingkungan yang sehat; e. ekonomi; f. politik; g. pendidikan; h. pekerjaan; i. kesehatan reproduksi; dan j. seksual

Perencanaan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan penanggulangan bencana belum optimal adalah:

- a. Paradigma penanggulangan bencana masih bersifat responsif dan reaktif.

- b. Dalam keadaan darurat, pelaku penanganan bencana dilakukan oleh Satkorlak yang hanya melibatkan beberapa SKPD yang memiliki tupoksi penanganan bencana. Kendala yang muncul seringkali minimnya koordinasi koordinasi antar pihak pemangku kepentingan.
- c. Lemahnya artikulasi pejabat yang menetapkan massa tanggap darurat ataupun tantang mekanisme, pengalangan aset, peralatan, dan prosedur penanggulangan.
- d. Mekanisme penganggaran jelas dan pasti akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan penanggulangan bencana ataupun pengurangan resiko bencana. Selama ini belum terlalu jelas mekanisme penganggaran untuk program-program penanggulangan bencana. Mengenai *budgeting* untuk penanganan bencana menjadi masalah krusial.
- e. Dana untuk penanggulangan bencana yang ada selama ini lebih ditekankan pada dana tanggap darurat, sebagai contoh dana dinas sosial, dinas kesehatan dan badan kesbangpol. Dana untuk tanggap darurat tidak boleh digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana. Padahal kebutuhan dana pada saat pra bencana cukup penting sebagai upaya pengurangan risiko.
- f. Database kebencanaan di kabupaten Cianjur belum maksimal, terutama terkait dengan pemetaan karakter ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko. Data base ini menjadi sangat penting untuk bisa memetakan secara baik kebutuhan prioritas dalam penanggulangan bencana di kabupaten Cianjur.
- g. Belum adanya analisis risiko sampai pada level desa. Di setiap wilayah perlu adanya analisa resiko bencana agar dapat diketahui secara dini potensi bahaya (*hazard*) dan mendorong kesiapan masyarakat termasuk mitigasi bencana baik fisik dan non fisik. Analisa resiko bencana ini dapat dikembangkan menjadi program-program kesiapan pra bencana.
- h. Pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana masih sangat reaktif dan sporadis. Hal ini terjadi karena belum ada perencanaan yang sistematis dan matang terkait dengan program dan kegiatan penanggulangan

bencana. Oleh karena itu, menjadi mendesak untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana dan penyusunan rencana aksi daerah.

- i. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena tidak ada penyebaran pengetahuan pada level masyarakat oleh pemerintah maupun non pemerintah pada masyarakat terkait penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana harus senantiasa dikembangkan di level masyarakat sehingga mampu membentuk komunitas yang tangguh dan tanggap pada ancaman yang ada disekitar masyarakat. Peningkatan kapasitas individu dan masyarakat perlu dilakukan terutama dalam hal pengetahuan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat masyarakat.
- j. Rendahnya kesadaran masyarakat. Paradigma masyarakat yang melihat bencana sebagai takdir semata telah menghambat pada proses pengembangan kesadaran tentang pentingnya pengurangan risiko bencana. Kesadaran tentang bencana sebagai takdir belaka memberikan inspirasi pada masyarakat akan kepasrahan semata sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran akan usaha-usaha untuk mengurangi risiko bencana.
- k. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam penanggulangan bencana. Dalam perspektif sosiologis. Masyarakat memiliki kepatuhan yang tinggi pada tokoh masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Namun demikian peran ini belum maksimal diperankan dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini (BPBD) mampu mengembangkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan pengurangan risiko bencana.
- l. Peran serta perempuan dan kelembagaan perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Peran serta perempuan dalam urusan penanggulangan bencana masih sangat kecil, padahal setiap kali ancaman menerpa, seringkali yang menjadi korban berasal dari kaum perempuan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam setiap perencanaan penanggulangan bencana yang sesuai yang niscaya.

### C. Landasan Yuridis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>17</sup> yang diantaranya landasan yuridis.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>18</sup>

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>17</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERDA**

**A. Ketentuan Umum.**

Di dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cianjur perlu dijelaskan mengenai pengertian-pengertian diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
10. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,

- luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
  15. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
  16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
  17. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
  18. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu
  19. Cek Lapangan (*ground check*) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
  20. *Geographic Information System*, selanjutnya disebut GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
  21. Peta Landaan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
  22. Tingkat Ancaman Tsunami adalah potensi timbulnya korban jiwa pada zona ketinggian tertentu pada suatu daerah akibat terjadinya tsunami.

23. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
24. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
25. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.
26. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
27. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
30. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
31. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
32. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

33. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
34. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
35. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
36. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
37. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
38. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
39. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
40. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
41. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
42. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

43. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
44. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
45. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
46. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
47. Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disebut TSBD, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di desa.

## **B. Materi Yang Akan Diatur**

Adapun materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

Bab I. Ketentuan umum.

Bab II. Asas, Prinsip dan Tujuan.

Bab III. Tanggung Jawab dan Wewenang

Bab IV. Hak dan Kewajiban

Bab V. Forum Pengurangan Risiko Bencana

Bab VI. Tim Siaga Bencana Desa

Bab VII. Peranserta Masyarakat.

Bab VIII. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bab IX. Prabencana dan Tanggap Darurat

Bab X. Pembiayaan. Penggunaan dan Pengelolaan Bantuan

Bab XI. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bab XII. Ketentuan Sanksi

Bab XIII. Ketentuan Peralihan

Bab XIV. Ketentuan Penutup

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Di dalam penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Cianjur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Latar belakang dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur adalah Kebencanaan di kabupaten Cianjur menunjukkan, akibat hadirnya ancaman yang menjadi bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain; aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia. Sementara itu, Tingginya ancaman dan resiko yang ada di kabupaten Cianjur harus diimbangi oleh sistem penanggulangan bencana yang memadai, terpadu, sistematis dan terencana.
2. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah wilayah kabupaten Cianjur memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah, untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu.

**B.Saran.**

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur harus dilakukan harmonisasi dengan peraturan daerah lainnya.

## DAFTAR FUSTAKA

### **Buku-Buku :**

A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting, Seri Naskah Akademik Pembuatan Perda*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif; Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik*, Total Media, Yogyakarta, 2007.

Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.

Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto, *Manajemen Logistik Pedoman Praktis bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: PT Grasindo 2004.

Purnadi P Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyety, *Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Erlangga, 2010.

- Sutrisno dan Suherman, *Modul Menggunakan Peralatan Kantor*, Sukabumi: Yudhistira, 2007.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Cetakan VI*, Raja Gerapindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Soelisno, dkk, *Pengetahuan Mesin Kantor*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- Tim Penyusun KBBI Depdiknas Dendy Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Vida Hansa Farida, Lilis Nurlaela dan Asep Sumaryana, *Menggunakan Peralatan Kantor*. Bandung: CV. Armico., 2004
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

## **2. Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

**3. Internet, Laporan, Karya ilmiah.**

Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2012, Katalog BPS Kabupaten Cianjur, Cianjur,  
2012.